



**PERJANJIAN PEMANFAATAN BANTUAN  
FASILITAS POJOK BACA BI – BI CORNER  
ANTARA  
BANK INDONESIA DAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**



**20/20/Dpr/P/B  
208/Unwar/PD-10/2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Causa Iman Karana**

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, bertempat tinggal di Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 15/8/PDG/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Organisasi Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 15/10/PDG/2013 tanggal 31 Juli 2013 jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/62/Intern tanggal 31 Juli 2013 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang terakhir diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 19/23/PADG/INTERN/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**Prof. dr. Dewa Putu Widjana,  
DAP&E., Sp.ParK.**

Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak atas nama universitas tersebut yang beralamat di Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara ...

- i. Menyampaikan laporan kegiatan secara menyeluruh dan data pengunjung minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
- j. Menyusun dan menerbitkan materi Publikasi yang diperlukan untuk media internal.
- k. Melakukan pengelolaan atas penyerahan sarana dan prasarana BI Corner oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana butir 1.f.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini terhitung efektif sejak ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dan berakhir pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (19-12-2019), kecuali diakhiri lebih awal oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. PIHAK KEDUA tidak melakukan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; atau
  - b. Hasil evaluasi pengelolaan tidak sesuai dengan indikator keberhasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perjanjian dan dalam jangka waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA tidak segera memberikan perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud; atau
  - c. PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pengelolaan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan/atau keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

## **PASAL 7**

### **INDIKATOR DAN EVALUASI KEBERHASILAN**

1. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner adalah :
  - a. Terpeliharanya Fasilitas BI Corner dalam kondisi yang baik dan berfungsi sebagaimana mestinya;
  - b. Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi atau Edukasi, *Monitoring* dan Evaluasi, serta Publikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini;
  - c. Tersedianya data pengunjung BI Corner;
  - d. Hasil survei kepada Pengguna BI Corner menunjukkan lebih dari 80% Pengguna BI Corner merasakan manfaat Program, antara lain memperoleh bahan bacaan berkualitas yang dapat menunjang aktivitas perkuliahan dan meningkatnya pemahaman tentang Bank Indonesia.

2. PIHAK ...

3. Publikasi dilakukan dalam bentuk antara lain penerbitan artikel untuk media internal terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di BI Corner atas inisiatif PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.

## PASAL 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab untuk :
  - a. Menyediakan Fasilitas BI Corner berupa sarana dan prasarana sesuai spesifikasi yang terpisah dalam perjanjian ini serta koleksi Buku Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta barang-barang lain didalamnya
  - b. Memastikan tercapainya tujuan Program berdasarkan indikator keberhasilan Program.
  - c. Menyediakan narasumber dalam Sosialisasi dan/atau Edukasi apabila diperlukan.
  - d. Terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi.
  - e. Memberikan masukan terhadap setiap kegiatan dan materi Publikasi, termasuk pencantuman logo dan/atau penyebaran/distribusi materi publikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - f. Menyerahkan seluruh sarana dan prasarana BI Corner kepada PIHAK KEDUA di akhir jangka waktu perjanjian sebagaimana tercantum pada pasal 6.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk :
  - a. Menyampaikan Surat Permohonan yang menyatakan kesediaan dan alokasi ruangan untuk menerima manfaat Bantuan Fasilitas BI Corner.
  - b. Memanfaatkan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk membantu sosialisasi dan edukasi tentang Bank Indonesia.
  - c. Menugaskan minimal 1 (satu) SDM yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengelola Fasilitas BI Corner
  - d. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian dan pengkatalogan terhadap seluruh Fasilitas BI Corner yang mencakup koleksi buku dan barang-barang lain di dalamnya.
  - e. Merawat dan menjaga keamanan Fasilitas BI Corner agar selalu berada pada keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan.
  - f. Menyediakan, menyimpan dan melaporkan setiap bukti-bukti pengeluaran jika ada, baik dalam bentuk bukti kuitansi/resi/bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - g. Menyelenggarakan sosialisasi dan/atau edukasi dalam rangka aktivasi kegiatan di BI Corner minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
  - h. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terkait kondisi fisik dan aktivitas di BI Corner selama masa Perjanjian.

i. Menyampaikan ...

6. "Sosialisasi dan Edukasi" adalah kegiatan pembelajaran secara teori dan praktek untuk meningkatkan kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan Program.
7. "Monitoring dan Evaluasi" adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan efektifitas untuk mencapai tujuan Program.
8. "Publikasi" adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum terkait pelaksanaan Program melalui berbagai media yang dikelola PIHAK KEDUA.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan agar mahasiswa atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas terutama informasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta agar dapat lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Pemanfaatan Bantuan ini mencakup :

1. Memanfaatkan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
2. Melaksanakan Sosialisasi atau Edukasi kepada Pengguna Fasilitas BI Corner terkait koleksi pustaka dan/atau tentang Bank Indonesia.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
4. Mempublikasikan keberadaan Fasilitas BI Corner dan pelaksanaan kegiatan di dalamnya di media internal milik PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Edukasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa Perjanjian untuk memberikan pemahaman terkait koleksi pustaka dan meningkatkan *awareness* Pengguna Fasilitas BI Corner.
2. *Monitoring* dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak pemberi manfaat yang melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 20/2/PDG/2018 sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dalam rangka membantu upaya pemecahan permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia serta mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak penerima manfaat yang memiliki tanggung jawab mandiri untuk merancang, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner** yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

1. "Hari", "Minggu", "Bulan" dan "Tahun" adalah hari, minggu, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender tahun 2018.
2. "Bantuan Fasilitas BI Corner" merupakan suatu bantuan dalam bentuk sarana pojok baca yang dikelola dengan memanfaatkan ruangan sedemikian rupa secara terbatas di Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan fasilitas rak buku, buku dan koleksi pustaka lainnya, serta TV LED dan komputer.
3. "Pengelolaan" berarti setiap dan seluruh pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pengguna BI Corner dalam rangka Pemanfaatan Sarana BI Corner berdasarkan Perjanjian ini;
4. "Penerima Manfaat" adalah pihak Perguruan Tinggi yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan survei kelayakan untuk menerima bantuan Sarana BI Corner.
5. "Pengguna Fasilitas BI Corner" berarti mahasiswa dan masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara individu maupun kelompok, yang memperoleh informasi dan pelayanan dari Sarana BI Corner;

2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi langsung ataupun melakukan audit terhadap Pemanfaatan Fasilitas BI Corner apabila ditemukan bukti-bukti yang tidak sesuai.

## **PASAL 8**

### **PENUGASAN TAMBAH KURANG**

1. Penambahan dan/atau pengurangan terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala biaya dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## **PASAL 9**

### **SANKSI DAN GANTI RUGI**

1. PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
3. Apabila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat merekomendasikan penggantian terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dianggap bekerja tidak sesuai dengan ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian atau tambahan penugasan berupa Sosialisasi dan/atau Edukasi, serta *Monitoring* dan *Evaluasi* yang lebih intensif.
4. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dianggap tidak memberikan hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan, baik sebagian maupun keseluruhan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. Berakhirnya Perjanjian ini untuk indikator keberhasilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf a.
  - b. Menghentikan distribusi koleksi buku berkala apabila tidak terdapat itikad baik untuk berupaya memenuhi indikator keberhasilan dimaksud.
  - c. Pertimbangan untuk tidak dilakukannya kerjasama di masa yang akan datang.

5. PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 10.

**PASAL 10**  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
  - a. Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang, kebakaran atau Perubahan Peraturan Pemerintah yang tidak dapat ditangani oleh PARA PIHAK.
  - b. Peristiwa-peristiwa tersebut dalam butir a harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk evaluasi.
2. Apabila hasil evaluasi dalam ayat 1 mengakibatkan pihak PIHAK KEDUA tidak akan dapat melanjutkan Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian dimaksud. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berdasarkan data, informasi, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Perjanjian ini. Penyampaian laporan kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya.
3. Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan peristiwa pada ayat 1 diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 11**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

Hak Cipta atas desain fisik adalah hak milik dan berada di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam bidang HAKI dan karenanya PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk mendaftarkan hak cipta atas laporan dan materi publikasi tersebut atas nama PIHAK PERTAMA.

**PASAL 12 ...**

## **PASAL 12**

### **PENGALIHAN DAN PERUBAHAN**

1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian tugas dan tanggungjawab dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan tertulis salah satu pihak terlebih dahulu.
2. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum), surat menyurat, berita acara atau bentuk lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk maksud tersebut, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Pengadilan Negeri Denpasar.

## **PASAL 14**

### **PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### **PIHAK PERTAMA :**

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4 Renon DENPASAR 80234

Telepon : (0361) 248982

Faksimili : (0361) 248993

Website : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

#### **PIHAK KEDUA :**

UNIVERSITAS WARMADDEWA

Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak DENPASAR

Telepon : (0361) 223858

Faksimili : (0361) 235073

Website : [www.warmadewa.ac.id](http://www.warmadewa.ac.id)

Email : [info@warmadewa.ac.id](mailto:info@warmadewa.ac.id)



**PASAL 15**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**Causa Iman Karana**  
**Kepala Perwakilan**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.**  
**Rektor**